

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas, seperti kepastian dan keadilan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu dalam hal putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 14/pid.B/AN/2014/PN.BU tentang pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku anak. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan agar mendapat gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara

lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yakni, Jaksa, Hakim, Badan Pemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapat gambaran tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku anak.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.¹ Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat/diperoleh penulis berdasarkan pengamatan pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 13/pid.B/AN/2014/PN.BU Data primer ini diambil berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menangani dan memutus perkara tersebut, dosen pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994, hlm.12.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Berlakunya Kitab Undang Undang Undang Hukum Pidana/KUHP.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, putusan pengadilan, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersumber dari kamus-kamus, kamus besar bahasa Indonesia, serta bersumber dari bahan-bahan yang dapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber dan Sampel

1. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi. Adapun yang menjadi narasumber yang akan diwawancara adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	: 1 Orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu	: 1 Orang
3. Lembaga Swadaya Masyarakat Advokasi Anak Lampung	: 1 Orang
4. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
	_____ +
Total Jumlah Responden	: 4 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder digunakanlah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat atau mengutip dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk mengumpulkan dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditunjukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan adat tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permaslaahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.

c. Sistematisasi Data

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan. sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.